

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PERALIHAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN

Rohaningsih, Isnawati, Ekawati

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK.

Harta bersama adalah seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, yang menurut hukum menjadi milik bersama antara suami dan istri, tanpa memandang siapa yang memperoleh atau menghasilkan harta tersebut, Peralihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan, khususnya tanpa persetujuan istri, menjadi permasalahan yang sangat krusial karena dapat menimbulkan kerugian secara hukum dan ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri ketika terjadi peralihan harta bersama tanpa persetujuan dan apa saja bentuk peralihan harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan istri dan bagaimana dampaknya. Bukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata telah mengatur secara tegas bahwa tindakan atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak, dalam praktik masih banyak terjadi pelanggaran yang merugikan istri. Dan bentuk-bentuk peralihan harta bersama tanpa persetujuan istri mencakup penjualan, hibah, penjaminan, dan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Harta Bersama.

LEGAL PROTECTION FOR WIVES IN THE TRANSFER

OF JOINT PROPERTY WITHOUT CONSENT

ABSTRACT.

Community property is all the assets acquired during the marriage, which by law becomes jointly owned by the husband and wife, regardless of who acquired or generated the assets. The transfer of community property without the consent of the partner, particularly without the consent of the wife, becomes a very crucial issue as it can lead to legal and economic losses for the aggrieved party. This research examines the legal protection that can be provided to a wife when community property is transferred without consent and what forms of transfer of community property are carried out without the consent of the wife and what the impacts are. Positive law in Indonesia, through the Marriage Law and the Civil Code, has clearly stipulated that actions regarding community property must obtain the consent of both parties; however, in practice, there are still many violations that harm wives. And forms of transfer of joint property without the wife's consent include sale, donation, collateral, and transfer of ownership to other parties without a valid legal basis.

Keywords: Legal Protection, Joint Assets.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. "Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam aspek pribadi dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum perdata, khususnya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta".¹ Dalam konteks ini, harta bersama atau dikenal juga sebagai harta gono-gini menjadi salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal pengalihan atau peralihannya.

Harta bersama adalah seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, yang menurut hukum menjadi milik bersama antara suami dan istri, tanpa memandang siapa yang memperoleh atau menghasilkan harta tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Dalam hal ini, prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam kepemilikan harta Bersama menjadi hal yang fundamental. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang terjadi bahwa suami atau bahkan istri melakukan peralihan harta bersama tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangannya, yang pada akhirnya menimbulkan konflik hukum maupun sosial.

Peralihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan, khususnya tanpa

persetujuan istri, menjadi permasalahan yang sangat krusial karena dapat menimbulkan kerugian secara hukum dan ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, suami secara sepihak melakukan penjualan, penghibahan, atau menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga tanpa melibatkan istri. Tindakan seperti ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat dianggap melanggar hukum, terutama bila dilakukan tanpa itikad baik atau dengan tujuan merugikan pasangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak istri atas harta bersama sebenarnya telah diatur, baik dalam UU Perkawinan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa, "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Artinya, tidak dibenarkan secara hukum apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, bertindak sendiri tanpa persetujuan pasangannya dalam mengalihkan harta bersama. Ketentuan ini jelas mengandung makna bahwa persetujuan dari pasangan adalah syarat sah untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama.

Namun demikian, implementasi dari ketentuan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah masih minimnya pemahaman masyarakat

¹ Sudarsono. 2015. Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta, Jakarta.hal.28

mengenai konsep harta bersama dan hak-hak yang melekat padanya. Banyak istri yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan, dan tidak sedikit pula yang tidak menyadari bahwa tindakan sepihak suami dalam mengalihkan harta bersama tanpa izin dapat digugat secara hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, posisi tawar istri dalam rumah tangga dan dalam hubungan sosial juga memengaruhi keberanian mereka untuk menuntut hak-haknya, sehingga sering kali praktik-praktik yang melanggar hukum ini tidak pernah tersentuh oleh mekanisme hukum.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika peralihan harta bersama tanpa persetujuan istri tersebut melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pembeli atau penerima hibah. Dalam banyak perkara, pihak ketiga mengaku tidak mengetahui status harta yang diperoleh, dan menganggap bahwa pihak suami sebagai pihak penjual memiliki kewenangan penuh untuk menjual harta tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan konflik hukum antara istri sebagai pihak yang merasa dirugikan dan pihak ketiga sebagai pembeli yang merasa beritikad baik.

Dalam konteks ini, hukum perdata memang memberikan perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, jika perjanjian itu didasarkan atas objek yang bukan milik sepihak atau dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang memiliki hak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Bahwa dalam kerangka hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia, pengelolaan harta bersama juga diatur secara khusus, dan pada umumnya memberikan posisi yang relatif setara antara suami dan istri dalam kepemilikan harta. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif maupun sosiologis, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan harta bersama telah menjadi nilai yang diakui secara luas, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.²

Didalam konteks perlindungan hukum, negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga peradilan memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak istri yang dirugikan. "Perlindungan tersebut dapat berupa hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, hak untuk memperoleh kompensasi, serta hak untuk memperoleh pembagian yang adil atas harta bersama dalam hal terjadi perceraian".³ Selain itu, peran notaris juga sangat penting dalam proses peralihan hak atas tanah atau benda

² Soeroso, R. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.hal.29

³ Ali, Zainuddin. 2012. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.hal.32

tidak bergerak lainnya, karena notaris wajib memastikan bahwa harta yang dialihkan bukan merupakan harta bersama yang harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang salah satunya adalah kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan secara maksimal kepada istri dalam kasus peralihan harta bersama tanpa persetujuan. Penelitian ini juga penting untuk menelaah efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk memberikan masukan terhadap kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada keadilan gender dan kesetaraan hak dalam rumah tangga. Sebab, jika ketentuan hukum yang ada tidak diimplementasikan dengan baik, maka prinsip keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dan pihak istri akan terus berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Dalam perkembangan hukum modern, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam ranah rumah tangga, menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif. "Perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks peralihan harta bersama juga berkaitan dengan hak atas penghidupan yang layak, hak atas rasa aman, serta hak atas keadilan dalam sistem hukum".⁴ Maka dari itu, sudah semestinya setiap tindakan hukum yang

berkaitan dengan harta bersama harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan yang justru merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara umum...

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri ketika terjadi peralihan harta bersama tanpa persetujuan ?
2. Apa saja bentuk peralihan harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan istri dan bagaimana dampaknya ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri ketika terjadi peralihan harta bersama tanpa persetujuan.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535 K/Sip/1985: Perjanjian jual beli atas harta bersama tanpa persetujuan istri adalah batal demi hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tambahan, melengkapi, dan membantu penulis dalam memahami serta menjelaskan konteks yang lebih luas terkait dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri ketika terjadi peralihan harta bersama tanpa persetujuan.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum yang diberikan kepada istri ketika terjadi peralihan harta bersama tanpa persetujuan.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan harta bersama sebagai bagian dari konsekuensi hukum dari suatu perkawinan telah diakui dan diatur secara eksplisit. Harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan, tanpa memandang siapa yang mencari atau mendapatkan harta tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama tersebut harus dikelola oleh suami dan istri secara bersama-sama, dan segala bentuk

tindakan hukum atas harta itu memerlukan persetujuan kedua belah pihak.⁵ Artinya, baik suami maupun istri tidak dibenarkan secara hukum untuk secara sepihak menjual, menghibahkan, atau menjaminkan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pasangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai peristiwa hukum di mana suami melakukan peralihan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan istrinya. Fenomena ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penjualan tanah, rumah, kendaraan, hingga pemberian jaminan kepada pihak ketiga, yang seluruhnya dilakukan tanpa melibatkan istri sebagai pihak yang juga memiliki hak atas harta tersebut. Tindakan seperti ini secara nyata telah mengabaikan prinsip kesetaraan dalam perkawinan dan membuka ruang bagi pelanggaran hak-hak hukum istri. Dalam banyak kasus, tindakan ini menyebabkan kerugian secara material maupun moral terhadap istri yang merasa tidak memiliki kendali atas harta yang secara hukum juga menjadi miliknya.

Perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks ini menjadi sangat penting, karena menyangkut asas keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Ketika suami bertindak sepihak dalam melakukan peralihan harta bersama, maka secara langsung telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang

⁵ Sudarsono. 2015. Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta, Jakarta.hal.41

berlaku.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa suami atau istri hanya dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini bersifat imperatif, bukan fakultatif. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan hukum yang menyangkut harta bersama dan dilakukan tanpa adanya persetujuan istri seharusnya dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam tataran perdata, istri memiliki hak untuk menggugat tindakan sepihak tersebut melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan dengan dasar bahwa tindakan pengalihan harta bersama tanpa persetujuan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum atau tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait syarat kesepakatan para pihak. Apabila tidak terdapat kesepakatan yang sah dari kedua belah pihak atas harta bersama, maka perjanjian atau peralihan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk hak istri untuk memohon pembatalan perbuatan hukum tersebut di hadapan hakim, serta mendapatkan pemulihan atas hak-haknya yang dirugikan.⁷

Lebih jauh lagi, pengadilan dapat memutuskan bahwa perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan suami tanpa persetujuan istri dinyatakan batal

demi hukum, sehingga segala akibat hukum dari tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Sip/1985, ditegaskan bahwa penjualan harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah, dan oleh karena itu, transaksi tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ini menunjukkan bahwa peradilan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap istri ketika hak-haknya atas harta Bersama dilanggar.

Perlindungan hukum terhadap istri juga dapat dilihat dari peran dan kewajiban pejabat-pejabat yang berwenang, seperti notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Dalam proses pembuatan akta jual beli atau pengalihan hak atas harta tidak bergerak yang termasuk dalam kategori harta bersama, notaris dan PPAT seharusnya memastikan bahwa terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Jika tidak terdapat bukti persetujuan istri, maka pejabat tersebut semestinya menolak untuk melanjutkan proses pembuatan akta. Di sinilah bentuk perlindungan hukum secara preventif dapat diwujudkan, yakni dengan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, sebelum perbuatan hukum tersebut terlaksana.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua notaris atau PPAT menjalankan fungsi pengawasan ini secara ketat.

⁶ Hasyim, Syahrul. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Keluarga*. Prenadamedia Group, Jakarta.hal.38

⁷ Soeroso, R. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.hal29

Terkadang, mereka hanya menerima keterangan dari satu pihak (dalam hal ini suami) tanpa memastikan keabsahan status harta dan persetujuan dari istri. Akibatnya, proses pengalihan harta bersama dapat tetap terjadi, meskipun telah melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini, istri dapat menempuh jalur hukum untuk menggugat keabsahan akta yang telah dibuat tersebut, serta melaporkan tindakan profesional yang keliru dari pejabat pembuat akta kepada Majelis Kehormatan Notaris atau lembaga berwenang lainnya. Maka, aspek perlindungan hukum tidak hanya menyangkut pemulihan hak, tetapi juga meliputi penegakan etika profesi hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan hukum terhadap istri tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mencakup aspek preventif dan edukatif. Edukasi hukum terhadap perempuan, khususnya istri, mengenai hak-haknya dalam perkawinan dan pengelolaan harta bersama sangat penting untuk menghindari terjadinya tindakan sepihak oleh pasangan. Banyak istri yang tidak memahami bahwa secara hukum mereka memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketidaktahuan ini seringkali menjadi penyebab utama mengapa pelanggaran terhadap hak-hak istri dapat terjadi berulang dan dibiarkan tanpa tindakan.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta peran aktif negara dalam

melakukan penyuluhan hukum menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap istri. Di samping itu, dalam hal terjadi perselisihan atau perceraian, istri tetap memiliki hak untuk menuntut keadilan atas harta bersama yang telah dialihkan secara tidak sah. Dalam proses perceraian, pengadilan dapat menilai dan memutuskan untuk membatalkan peralihan harta tersebut atau memberikan kompensasi yang layak kepada istri berdasarkan nilai harta yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap istri dalam kasus ini juga selaras dengan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dengan demikian, negara berkewajiban memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan kepemilikan harta dalam rumah tangga.

Di sisi lain, tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi istri adalah lemahnya penegakan hukum dan dominasi budaya patriarkal yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas, suami masih dianggap sebagai kepala keluarga yang berhak penuh dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal mengelola atau

mengalihkan harta. Sikap ini sering menjadi legitimasi sosial atas tindakan sepihak yang sebenarnya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penguatan perspektif kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat juga menjadi aspek penting dari perlindungan hukum terhadap istri.

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks peralihan harta bersama tanpa persetujuan bukan hanya persoalan teknis perdata, tetapi merupakan bagian dari upaya penegakan keadilan dalam hubungan perkawinan. Ketika hukum berpihak pada yang lemah dan dirugikan, maka keadilan substantif dapat ditegakkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya komprehensif yang melibatkan pembaruan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, serta penguatan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa istri sebagai pihak yang setara dalam perkawinan tidak lagi menjadi korban dalam urusan harta bersama.

B. Bentuk Peralihan Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri Dan Dampaknya.

Harta bersama merupakan hasil dari kerja atau penghasilan suami dan istri selama masa perkawinan, yang menurut hukum Indonesia menjadi milik kedua belah pihak secara proporsional. Dalam konsep hukum perdata dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, harta bersama mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri. Oleh sebab itu, dalam hal

pengelolaan atau peralihan harta tersebut, hukum menuntut adanya kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua pasangan menjalankan prinsip tersebut. Banyak ditemukan kasus di mana suami secara sepihak melakukan peralihan harta bersama tanpa sepengetahuan atau persetujuan istrinya. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan dalam relasi rumah tangga, tetapi juga membawa implikasi hukum serius terhadap perlindungan hak istri.

Bentuk-bentuk peralihan harta bersama tanpa persetujuan istri terjadi dalam berbagai variasi, tergantung pada jenis harta dan kepentingan pihak suami dalam mengambil keputusan. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penjualan aset tetap, seperti rumah, tanah, atau bangunan lain yang merupakan bagian dari harta bersama. Dalam situasi ini, suami bertindak seolah-olah sebagai pemilik tunggal atas aset tersebut, lalu menjualnya kepada pihak ketiga dengan imbalan materi tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari istri. Penjualan biasanya dilakukan melalui notaris dan PPAT, namun tidak jarang pula terjadi dengan cara informal, tanpa akta resmi yang sah.

Selain penjualan, peralihan harta bersama juga dapat terjadi melalui hibah atau pemberian aset kepada pihak ketiga, baik kepada sanak keluarga, teman, maupun orang lain yang dianggap memiliki hubungan pribadi dengan suami. Hibah ini seringkali dilakukan dengan dalih membantu keluarga atau sebagai wujud kebaikan

hati, namun pada kenyataannya justru merugikan istri karena sebagian dari harta yang diberikan adalah miliknya secara hukum. Bentuk peralihan seperti ini cukup sulit terdeteksi karena sering dilakukan tanpa dokumentasi formal yang mencolok, apalagi jika dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan yang erat dan dibungkus dalam nilai-nilai emosional.

Bentuk lain dari peralihan harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan istri adalah dengan menjaminkan aset untuk kepentingan bisnis atau utang pribadi. Suami yang sedang mengalami kesulitan finansial atau membutuhkan modal usaha kerap menggunakan harta bersama sebagai agunan atau jaminan kepada pihak ketiga, misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Tindakan menjaminkan rumah, tanah, atau kendaraan kepada pihak ketiga untuk memperoleh pinjaman, jika dilakukan tanpa persetujuan istri, merupakan bentuk penyimpangan terhadap hak milik bersama. Ini juga menempatkan istri pada posisi yang sangat rentan, karena jika suami gagal membayar utang, maka aset tersebut dapat disita atau dilelang oleh kreditur.

Dalam beberapa kasus, peralihan harta bersama terjadi melalui pengalihan hak atas nama, yaitu ketika suami mengalihkan kepemilikan harta bersama menjadi atas nama orang lain. Ini biasanya dilakukan dengan niat menghindari kewajiban hukum tertentu atau untuk mengamankan aset dari potensi gugatan, misalnya saat rumah

tangga mengalami ketegangan atau menjelang perceraian. Tindakan ini secara substantif adalah bentuk pengelabuan hukum karena menghilangkan hak hukum istri atas aset yang seharusnya masih menjadi milik bersama. Dampaknya bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga psikologis, karena istri tidak lagi memiliki kontrol atau akses atas harta tersebut.

Dampak hukum dari peralihan harta bersama tanpa persetujuan istri sangat besar dan merugikan posisi hukum istri dalam perkawinan. Pertama, istri kehilangan hak milik atas harta yang secara hukum merupakan bagian dari hak bersama. Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas harta bersama bersifat kolektif dan tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan yang sah. Oleh karena itu, tindakan sepihak dari suami dalam mengalihkan harta bersama harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum, baik dalam konteks Undang-Undang Perkawinan maupun dalam perspektif hukum perdata.

Dampak kedua adalah hilangnya kesempatan istri untuk menggunakan atau memanfaatkan harta tersebut bagi kebutuhan keluarga atau dirinya sendiri. Harta bersama sering kali digunakan untuk kepentingan bersama, seperti tempat tinggal, modal usaha rumah tangga, atau investasi jangka panjang. Ketika suami mengalihkan harta tersebut tanpa persetujuan, maka istri kehilangan instrumen penting dalam menopang kehidupannya. Jika peralihan tersebut berujung pada pemindahan kepemilikan

secara sah menurut hukum (meskipun secara moral melanggar), maka posisi istri menjadi semakin lemah untuk mengklaim kembali haknya.

Ketiga, peralihan harta bersama tanpa persetujuan istri juga dapat berdampak pada proses perceraian dan pembagian harta. Dalam perceraian, harta bersama akan dibagi secara adil, namun apabila sebagian harta telah dialihkan secara tidak sah, maka proses pembagian menjadi tidak seimbang. Istri dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap peralihan tersebut, namun sering kali harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Beban pembuktian juga kerap berada di pihak istri, yang harus menunjukkan bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan dan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. Dalam banyak kasus, hal ini menyulitkan istri karena keterbatasan akses informasi dan dokumen hukum yang mungkin telah dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Selanjutnya, peralihan harta tanpa persetujuan istri juga dapat menimbulkan konflik hukum antara istri dan pihak ketiga. Misalnya, dalam kasus penjualan rumah, pembeli yang beritikad baik mungkin tidak mengetahui bahwa objek jual beli adalah harta bersama yang belum mendapat persetujuan dari istri. Dalam situasi ini, jika istri kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan jual beli tersebut, maka timbul dilema hukum antara melindungi hak istri dan melindungi kepentingan pembeli yang beritikad baik. Dalam sejumlah putusan

pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, prinsip kehati-hatian menjadi kunci—yaitu bahwa pihak ketiga yang membeli harta bersama harus melakukan pengecekan terhadap status kepemilikan dan meminta persetujuan dari pasangan yang sah.

Secara yuridis, tindakan peralihan harta bersama tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, suami dapat digugat oleh istri atas tindakan yang melanggar hak bersama dan menyebabkan kerugian material maupun immaterial. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama, tergantung pada yurisdiksi yang berlaku atas perkawinan mereka.

Selain aspek perdata, dalam kondisi tertentu, tindakan suami yang mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan istri juga bisa bersinggungan dengan hukum pidana. Misalnya, apabila terdapat unsur pemalsuan tanda tangan istri dalam dokumen perjanjian atau surat persetujuan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sesuai Pasal 263 KUHP. Begitu pula jika terdapat indikasi penipuan atau manipulasi data, maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, penggunaan jalur pidana ini

memerlukan pembuktian yang lebih tinggi dan tidak selalu menjadi pilihan utama, kecuali dalam kasus-kasus dengan niat jahat yang terbukti nyata.

Dampak lainnya adalah runtuhnya kepercayaan dan stabilitas dalam rumah tangga. Meskipun ini bukan termasuk dalam aspek hukum formal, tetapi secara sosiologis dan psikologis sangat berdampak bagi istri dan keluarga. Ketika istri menyadari bahwa suaminya telah melakukan pengalihan harta secara diam-diam, maka keharmonisan rumah tangga terganggu, bahkan bisa berujung pada perceraian. Artinya, pelanggaran terhadap hak atas harta bersama bukan hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga terhadap stabilitas emosional dan kelangsungan hubungan keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penanganan terhadap bentuk-bentuk peralihan harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan istri harus ditangani secara serius melalui pendekatan hukum yang menyeluruh dan responsif. Aparat penegak hukum harus lebih peka terhadap persoalan ini dan tidak menganggapnya sekadar persoalan rumah tangga yang tidak perlu masuk ranah hukum. Negara juga harus hadir untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak Perempuan dalam perkawinan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan hukum dalam masyarakat..

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan

bahwa kebijakan daerah yang demokratis memiliki peran signifikan dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, terutama melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang efektif dalam mempersempit ruang praktik korupsi serta memperkuat mekanisme pengawasan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya kesadaran politik masyarakat, kapasitas SDM yang belum memadai, lemahnya lembaga pengawas, budaya politik yang masih patrimonial, serta partisipasi publik yang minim. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan pengawasan, serta pendidikan politik kepada masyarakat agar kebijakan daerah yang demokratis dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Arso Sastroatmojo, 2008, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- A. Rahman I Doi, 2009, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Alhamidy, 2022, *Islam dan Perkawinan*, Almaarif, Bandung.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika Jakarta.
- Hasyim, Syahrul. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Keluarga*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hasbi Ash Shiddiqie, 2008. *Pedoman Rumah Tangga*, Pustaka Maju, Medan.
- Hilman Hadikusuma, 2001. *Hukum Perkawinan Adat*. Paradigma. Jakarta.
- Iman Jauhari, 2005 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok,
- M. Yahya Harahap, 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Otje Salman, Mustofa Haffas, 2002. *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soetomo Prawirohamidjojo, 1996, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, cet-iv, Airlangga University Press, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2003. *Terjemah fiqh Sunnah*, Juz 13, al maarif, Bandung.
- Sayuti Thalib, 2006. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, press, Bandung.
- Sulaiman Rasjid, 2003, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- Slamet Abidin Aminudin, 2004, *Fiqh Munakahat 1*, Cv Pustaka Setia, Bandung
- Soeromo, R. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*.: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono. 2015. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
535 K/Sip/1985: Perjanjian jual beli
atas harta bersama tanpa
persetujuan istri adalah batal demi
hukum.